

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

DOSEN : SYAHRI DA

7 OKT 2011

STATUS PERSONAL

Adl kondisi/keadaan suatu pribadi dlm hkm yg di berikan/diakui oleh Negara utk mengamankan & melindungi lembaga2nya.

Pd dasarnya status personal adl kedudukan hkm seseorg yg umumnya ditentukan oleh hkm dr Negara dimana ia dianggap terikat secara permanen.

RUANG LINGKUP STATUS PERSONAL

1. Konsepsi luas (mencakup berbagai hak; hk perdata)
2. Konsepsi agak sempit (dianut oleh Perancis)
3. Konsepsi lbh luas (sama sekali tdk memasukkan unsure kekeluargaan & waris)

CARA MENENTUKAN STATUS PERSONAL

1. Aliran nasionalitas/kewarganegaraan (lex patriae)
Ditentukan oleh status nasionalnya berdasarkan hkm nasionalnya
2. Aliran teritorialitas/domisili (lex domicile)
Di tentukan dimana ia bertempat tgl secara tetap

KEWARGANEGARAAN

* Warga Negara adl anggota Negara ybs

* prinsip2 umum kewarganegaraan

* org2 yg tdk mpy hubungan apa pun dg suatu Negara tdk boleh dimasukkan sbg warga Negara dr Negara ybs

* suatu Negara tdk boleh menentukan siapa2 yg merupakan warga Negara suatu Negara lainnya

CARA MENENTUKAN KEWARGANEGARAAN

1. Asas tempat kelahiran (ius soli)
2. Asas keturunan (ius sanguinis)

DOMISILI

- Adl Negara/tempat menetap yg menurut hkm dianggap sbg pusat kehidupan seseorg (center of his life).
- Hkm domisili berasal dr Inggris
- Hkm domisili berdasarkan pd kediaman permanen (permanen home).

MACAM2 DOMISILI

1. Domicile of origin (dilihat pd waktu kelahiran)
2. Domicile of choice (pilihan domisili)
Syarat Domicile of choice :

1. Kemampuan (capacity)
2. Kediaman (residence)
3. Hasrat (intention)
3. Domicile by operation of the law
Domisili yg dimiliki seorang tergantung dg domisili org lain.
 1. Anak dibawah umur
 2. Org dibawah pengampuan
 3. Istri/wanita yg ada dlm perkawinan
4. Doctrine of revival
Bilamana org telah melepaskan domisili yg semula tetapi tdk mpy domisili yg lainnya sehingga kembali pd domisili yg semula/domisili of origin.

ALASAN PENDUKUNG PRINSIP KEWARGANEGARAAN

1. Hkm nasional yg dihasilkan oleh warga Negara dr suatu Negara tertentu adl cocok bg warga Negara ybs.
2. Lebih permanen dr domisili
3. Prinsip kewarganegaraan lbh byk membawa kepastian.

ALASAN PENDUKUNG PRINSIP DOMISILI

1. Hkm domisili adl hkm dimana ybs sesungguhnya hidup.
2. Prinsip kewarganegaraan sering kali memerlukan bantuan domisili.
3. Hkm domisili seringkali sama dg hkm sang hakim.
4. Cocok utk Negara2 yg mengenal pluralisme hkm.
5. Domisili menolong bilamana prinsip kewarganegaraan tdk dpt dilaksanakan.
6. Demi kepentingan adaptasi & asimilasi dr para imigran.

PASAL 16 ALGEMEENE BEPALINGEN VAN WETGEVING VOOR INDONESIA

1. Pasal 16 AB : seorg WNI yg berada diluar negeri utk persoalan2 yg berkenaan dg status personal tetap dibawah hkm Indonesia.
2. Pasal 16 AB menganut prinsip kewarganegaraan nasionalitas.

PANDANGAN SUDARGO GAUTAMA

- Lebih cenderung agar Indonesia menganut prinsip domisili dg alasan:
 1. Lebih praktis; utk memperkecil berlakunya hkm asing.
 2. Indonesia msh kekurangan bahan bacaan & material sumber2 hkm utk mengetahui dg baik hkm asing.
 3. Secara geografis Indonesia dlm lingkungan Negara tetangga memakai system domisili.

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

DOSEN : WERHAN ASMINDA

10 OKT 2011

PENYELUNDUPAN HUKUM

(Bahasa belandanya : wetsontduiking) fraudulent creatin of point of contracts (ing.)

PENYELUNDUPAN HUKUM

Adalah suatu tindakan dimana seseorang berusaha utk menghindari berlakunya hkmnya sendiri dengan cara pergi keluar negeri / Negara lain.

- Menghindari hkm dinegara sendiri utk pergi ke Negara lain
- Org yg melakukan penyelundupan hkm adl tdk sah/tdk berlaku
- "FRANS OMNI A CORRUMPTI"

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

DOSEN : SYAHRI DA

18 OKT 2011

ASAS2 H. BENDA DALAM HPI

2 asas, bahwa klasifikasi benda harus dilakukan berdasarkan :

1. Hkm tempat gugatan atas benda diajukan (lex fori)
2. Hkm tempat dimana benda tsb berada/terletak (lex situs/lex sitae)

STATUS BENDA BERGERAK BERDASARKAN

1. Hukum tempat pemegang hak atas benda tsb berdasarkan kewarganegaraan (asas nasionalitas)
2. Hukum tempat pemegang hak atas benda tsb berdomisili (asas domisili)
3. Hukum tempat benda terletak (lex situs)

STATUS BENDA TETAP

- Berdasarkan lex rei sitae/lex situs
- Dianut / diikuti oleh indonesia
- Psl 17 AB, pengaturan status benda tdk bergerak hrs diatur berdasarkan hukum dimana benda ybs berada/terletak

STATUS BENDA TAK BERWUJUD

- Hak2 tagihan utang, hak tanggungan atas tanah, hipotik atas kapal, hipotik atas pesawat udara, gadai & hak kekayaan intelektual (HKI)
- Asas penentuan status benda tak berwujud berdasarkan sistem hkm dr tempat :
 1. Kreditur / pemegang hak atas benda itu berkewarganegaraan/berdomisili (lex patriae/lex domicili)
 2. Gugatan atas benda itu diajukan (lex fori)
 3. Pembuatan perjanjian hutang piutang (lex loci contractus)
 4. Sistem hukum yg dipilih oleh para pihak dlm perjanjian yg menyangkut benda (choice of law)
 5. Yg memiliki kaitan paling nyata & substansial thdp transaksi yg menyangkut benda tsb (the substansial connection)
 6. Pihak yg prestasinya paling khas/karakteristik dlm perjanjian/the most characteristic connection

LEMBAGA JAMINAN

Kemungkinan hukum yg harusnya berlaku yaitu :

1. Hk tempat pemegang jaminan (kreditur) mjd WN/berdomisili
2. Hk tempat yg memiliki kaitan yg substansial dg perjanjian induknya.
3. Hk yg dipilih para pihak sbg hkm yg seharusnya diberlakukan dalam perjanjian pokoknya.

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

DOSEN : NOOR HAFIDAH

22 OKT 2011

UNSUR2 HPI :

1. TITIK TAUT
2. STATUS PERSONAL
3. KUALIFIKASI
4. RENVOI

GESAMVERWEI SUNG : Penunjukkan kembali kpd kaidah hk asing secara keseluruhan.

SACHNORMENVERWEI SUNG : Penunjukkan kembali kpd kaidah hk intern.

Yg menunjukkan kaidah keseluruhan/intern adl memuat aturan HPI masing2 menurut suatu negara yg bersangkutan.

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

DOSEN : NOOR HAFI DAH

DOSEN : WERHAN ASMIN

29 OKT 2011

24 OKT 2011

(pembahasan di fotokopian renvoi)

KETERTIBAN UMUM (PUBLIC ORDER)

Dalam hal lex causal yg hrs diberlakukan :

Hakim hrs mempertimbangkan dampak dr diberlakukannya hkm asing tsb thdp ketertiban umum/kepentingan umum.

HPI muncul apabila suatu masalah ada unsur asingnya.

NI ET ONTVANKLI JK VERKLAARD (NO) -----> gugatan tdk dpt diterima

- Jika pemberlakuan lex causal dpt menimbulkan masalah thdp ketertiban umum &
- Jika pemberlakuan lex causal bertentangan dg pokok lex fori

Pada hukum forum dpt :

- Mengesampingkan causal
- Memberlakukan lex fori

Pengertian ketertiban umum :

Lembaga dlm HPI yg memungkinkan dg hkm utk pengecualian mengesampingkan pemakaian hkm asing yg hrs diberlakukan.

CONTOH KETENTUAN TTG KETERTIBAN UMUM DI NEGARA LAIN :

1. Pasal 30 HPI JEPANG 1898 (HOREI)
2. Pasal 5 HPI THAI LAND No.B.E. 2481 th 1939
3. Pasal 3 code civil YUNANI 1940

KETERTIBAN UMUM MENURUT HKM IND.

1. Pasal 3 ayat (3) PERMA No.1/1990
Ttg tata cara perlindungan putusan arbitrase asing.
Putusan arbitrase asing hanya dpt dilaksanakan (eksekusi) di Indonesia tuntutan pd putusan2 yg tdk bertentangan dg ketertiban umum.
2. Pasal 3 RUU HPI IND.
Kaidah2 hk asing yg sesungguhnya terus diberlakukan menurut ketentuan

Kaidah HPI

Sachnormeverweisung

1. Kaidah HPI bavaria ---- harta jatuh ke saudara kandung
2. Kaidah HPI perancis --- harta jatuh kepada negara

Gesamverweisung

1. Kaidah HPI bavaria ---- tempat domisili
2. Kaidah HPI perancis ---- ttg pewarisan ----> WN

Renvoa : penunjukkan kembali suatu kasus.

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL